

PERBANDINGAN HUKUM PENYELENGGARAAN OTONOMI DESA
DALAM BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DI
INDONESIA, KOREA SELATAN, DAN JEPANG

TESIS



Diajukan sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum
(M.I.H.)

SENDY SHAH ALAM

02012681620025

FAKULTAS ILMU HUKUM
BKU HUKUM TATA NEGARA
PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2018

**PERBANDINGAN HUKUM PENYELENGGARAAN OTONOMI DESA
DALAM BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR INDONESIA,
KOREA SELATAN, DAN JEPANG**

TESIS



Diajukan sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

(M.I.H.)

SENDY SHAH ALAM

02012681620028

**FAKULTAS ILMU HUKUM
BKU HUKUM TATA NEGARA
PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2018

**PERBANDINGAN HUKUM PENYELENGGARAAN OTONOMI DESA DALAM BIDANG
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA, KOREA SELATAN, DAN JEPANG**

SENDY SHAH ALAM

02012681620028

Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan

Dinyatakan Lulus pada Tanggal, 25 Desember 2018

Palembang, 14 Januari 2019

Dosen Pembimbing I



Dr. Iza Rumensten RS, S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013

Dosen Pembimbing II



Dr. Zen Zanibar MZ, S.H., M. Hum
NIP. 195212241980121002

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL.
NIP. 197704292000121002

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sedy Shah Alam
NIM : 02012681620028
Program Studi : Ilmu Hukum (Magister Ilmu Hukum)
Bidang Kajian Utama : Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi Lainnya.;
2. Karya Tulis Ini adalah murni gagasan , pemikiran , rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar Akademik dan/atau prediket yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang,

2017

Yang membuat pernyataan



tandatangan

(Sedy Shah Alam, S.H.)

KALIMAT PENGANTAR

Segala Puji Syukur dihaturkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan ridha-Nya akhirnya penulis menuntaskan Penulisan Hukum dengan Judul “Perbandingan Hukum Penyelenggaraan Otonomi Desa Dalam Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Intrastruktur Indonesia, Korea Selatan, dan Jepang”. Penulisan hukum ini dilakukan bukan hanya sebuah tugas akhir dari Penulis untuk mengakhiri perjalanannya sebagai mahasiswa Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, namun juga sekaligus menjadi sebuah titik awal kembali dari Penulis. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini juga tidak luput dari peran dan dukungan banyak pihak yang selama ini menemani Penulis. Dengan penuh penghormatan, dengan ini Penulis mengucapkan ucapan terima kasih kepada:

1. Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya beserta staf, Prof.Dr.Ir. Amin Rejo, MP
2. Ketua Program Ilmu Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sriwijaya beserta staf, Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL.
3. Ibu Dr. Iza Rumensten RS, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Pertama.
4. Bapak Dr. Zen Zanibar MZ, S.H., M. Hum selaku Dosen Pembimbing Kedua.

Orangtua dan Keluarga Penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan doa, walaupun terkesan memaksakan kehendak, akhirnya ini dapat terselesaikan dengan baik. Saudara-saudara saya M. Krishna Aditya, Rizki Noprianda Setiawan, Ferdian Bagaskara dan M. Irfan Syafrijal R. Terutama teman-teman Komunitas Sriwijaya Calisthenic yang telah membantu penulisan ini. Seluruh pihak-pihak pemilik warung kopi, mulai dari Kopipulang, Kopibenk, Kopiloka dan Dialogue Coffee yang telah berperan dalam berjalannya tulisan ini dengan menyediakan kopi yang bermanfaat dalam menciptakan fokus pada penulisan.

Dengan segenap hati Penulis berharap Tesis ini berguna sebagai literatur yang meajukan ilmu hukum, terutama dalam kajian ilmu hukum tata negara Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, 18 September 2018

Sendy Shah Alam

ABSTRAK

Otonomi desa adalah “wewenang untuk hak sekaligus keharusan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan urusan pemerintahan berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan di wilayah desa tersebut secara mandiri.” Ketentuan otonomi desa di Indonesia sendiri tertuang di atas mengenai Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Di Jepang, juga Korea Selatan secara tertulis tidak diatur mengenai otonomi desa, namun dilaksanakan sebagai program pembangunan negara dan pelaksanaannya dilakukan secara khusus melalui program-program khusus dan kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang berwenang dalam pelaksanaan otonomi desa, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tujuan penulisan Tesis ini adalah sebagai bentuk kajian studi hukum tata negara, dalam mengamati proses pelaksanaan otonomi desa melalui perbandingan sistem otonomi desa di tiga negara, yaitu Indonesia, Korea Selatan, dan Jepang.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan Kebijakan hukum otonomi desa sendiri tidak hanya diatur sesuai undang-undang yang tertulis, namun juga bisa dilaksanakan melalui kebijakan pemerintah yang dilaksanakan berdasarkan otoritas khusus atau melalui pelaksanaan diskresi, dan program-program pemerintah yang berfokus terhadap pelaksanaan otonomi desa, seperti di Jepang dan Korea Selatan, dilandasi atas otonomi desa sejatinya diperlukan untuk memakmurkan wilayah desaan memeratakan pertumbuhan infrastruktur dan intrastuktur desa sebagai salah satu struktur wilayah dalam negara. Selain itu intrastuktur dan infrastruktur yang dibangun dalam otonomi desa seharusnya diarahkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan, baik bersifat umum dan khusus yang diperlukan pemerintah dan wilayah desa tersebut. Otonomi desa haruslah dilaksanakan bukan hanya sebagai program pembangunan potensi daerah, namun juga sebagai salah satu sarana dalam memajukan wilayah desa dalam mencapai kondisi kehidupan yang memadai, serta mapan pada tingkat struktur pemerintahan dan wilayah desa.

Saran dalam pengaturan pelaksanaan otonomi desa di Indonesia adalah diperlukan fungsi pengawasan dari pemerintahan pusat dan daerah, namun desa tetap diberikan kebebasan dalam melaksanakan program otonomi desa yang sesuai dengan target yang harus dibenahi

.Kata Kunci: Otonomi Desa

ABSTRACT

Village autonomy is the right, authority and obligation to both regulate then manage their own government affairs and interests of the community based on their rights of origin and socio-cultural values that exist in the community to grow and develop in accordance with developments in the village area. The provision of village autonomy in Indonesia itself is contained in constitution decree number 6 of 2014 Indonesian government concerning Villages

In Japan and South Korea, it is not regulated in writing regarding as village autonomy, but is carried out as a state development program and its implementation is carried out specifically through special programs and policies of the government in charge of the implementation of village autonomy, which both from the central or regional governments. The purpose of writing this thesis is as a form of study of constitutional law studies, in observing the process of implementing village autonomy through a comparison of the village autonomy system in three countries Indonesia, South Korea and Japan.

The results for those study indicate that an implementation for legal policy village autonomy itself is not only regulated in accordance with the written law, but can also be implemented through government policies carried out based on special authority or through the implementation of discretion, and government programs that focus on the implementation of autonomy villages, like an exemple in Japan and South Korea. This is based on the fact that village autonomy is really needed to prosper the village area and equalize the growth of village infrastructure as the one of regional structures in the country. In addition, the infrastructure built into village autonomy should be directed according to the needs, both general and specific, that are needed by the government and the village area. Village autonomy must be implemented not only as a regional potential development program, but also as path of advancing the village area in achieving adequate, and well-established living conditions at the level of government structures and village areas.

Suggestions in the regulation of the performance of village Autonomy in Indonesia are that a supervisory function from the central and regional governments is needed, but the village is still given freedom in implementing the village autonomy program in accordance with the targets that must be addressed.

Keywords: village autonomy

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KALIMAT PENGANTAR	iii
ABSTRAKT	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Permasalahan	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup	10
F. Kerangka Teori	12
a) Otonomi Desa dan Kebijakan Diskresi dalam Pelaksanaan Otonomi Desa	12
b) Relevansi Otonomi Daerah dalam Perkembangan Otonomi Desa	18
c) Perkembangan Otonomi Desa	20
G. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Bahan Penelitian	23
a) Bahan Penelitian Hukum Primer	23
b) Bahan Penelitian Hukum Sekunder	24
c) Bahan Penelitian Hukum Tersier	25
3. Pendekatan Penelitian	25
a. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach).	26
b. Pendekatan Komparatif (Comparative Approach).	27
c. Pendekatan Koonseptual (Conceptual Approach).	28
4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian	29
5. Teknik Analisis	30
6. Teknik Pengolahan Data Penelitian	33
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	34
1. Sejarah Pembentukan wilayah desa dan lahirnya Otonomi Desa Di Indonesia	34
2. Sejarah Pembentukan wilayah desa dan lahirnya Otonomi Desa Di Jepang	45
3. Sejarah Pembentukan wilayah desa dan lahirnya Otonomi Desa Di Korea Selatan	48
4. Hukum yang Mengatur Pemerintahan dalam Lingkup Wilayah Desa di Indonesia	54
5. Hukum yang Mengatur Pemerintahan dalam Lingkup Wilayah Desa di Korea Selatan	58
6. Hukum yang Mengatur Pemerintahan dalam Lingkup Wilayah	

Desa di Jepang.....	61
BAB III PEMBAHASAN	65
A. Pengaturan dan Kebijakan Penyelenggaraan Otonomi Desa di Indonesia, Jepang dan Korea Selatan.....	65
1. Wilayah Pemerintahan Lokal Indonesia.....	65
2. Wilayah Pemerintahan Lokal Jepang.....	72
3. Wilayah Pemerintahan Lokal Korea Selatan.....	81
B. Kebijakan Penyelenggaraan Otonomi Desa dalam Pengembangan Infrastruktur dan Intrastruktur di Jepang, Korea Selatan, dan Indonesia.....	90
1. Kebijakan Otonomi Desa di Indonesia.....	90
2. Kebijakan Otonomi Desa Di Jepang	103
3. Kebijakan Otonomi Desa Di Korea Selatan	113
C. Kelebihan dan Dampak Positif Otonomi Desa Jepang dan Korea Selatan terhadap Pembelejaran Pelaksanaan Otonomi Desa di Indonesia	133
1. Dampak Otonomi Desa di Indonesia	133
2. Dampak Otonomi Desa di Korea Selatan	140
3. Dampak Otonomi Desa di Jepang.....	155
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	169
I. Kesimpulan	169
II.Saran.....	171
DAFTAR PUSTAKA	173

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa, dalam benak beberapa masyarakat, mendogmatis definisi tersebut sebagai wilayah kecil, dengan tingkat perkembangan masyarakat kurang mengenal kondisi kemajuan zaman, dan minim pendidikan, padahal desa sendiri merupakan cikal bakal masyarakat untuk berkembang dan menghasilkan berbagai macam produk kerakyatan, dimana masyarakat di zaman sekarang justru lebih menerima arus urbanisasi yang dianggap lebih berkompeten dalam memajukan tingkat kualitas sumber daya manusia itu sendiri.

Dalam beberapa pendapat, para ahli memiliki definisi yang berbeda dalam melihat bagaimana desa sejatinya memiliki fungsi yang vital di dalam wilayah suatu negara, menurut pendapat ahli Yahya Zakaria, seharusnya desa ialah “Negara kecil”, sebab sebagai bentuk sebuah masyarakat hukum, desa mempunyai seluruh perangkat dalam suatu negara, seperti wilayah, warga, aturan dan pemerintahan. pemerintahan desa mempunyai “tools” untuk membangun wilayah desa seperti divisi keamanan dan badan permusyawaratan hakim yang memiliki kekuasaan untuk menggunakan fungsi represif di dalam *teritory* atau wilayah

hukumnya (Yahya Zakaria, 2005) .¹ Hal tersebut membuat desa merupakan suatu institusi otonom yang terikat dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta memiliki pemerintahan yang relatif mandiri.² Berdasarkan hal inilah maka desa dapat disimpulkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak dan kekuasaan untuk mengatur, sekaligus mengurus kepentingan masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan. Hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat inilah yang disebut dengan otonomi desa. (Yahya Zakaria, 2005)³

Munculnya Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan semenjak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, menimbulkan dampak terhadap eksistensi desa. Baik sebagai institusi yang merdeka sekaligus merupakan bagian dari organ pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang paling kecil.

Desa dalam posisinya tidak dapat dipisahkan dengan berbagai keberadaan daerah yang lain, baik itu propinsi atau kabupaten/kota. Pasal 18 ayat (1) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan “negara kesatuan yang berbentuk republik keberadaan suatu negara kesatuan pada hakekatnya menempatkan kekuasaan tertinggi dan penyelenggara segenap urusan negara yaitu

¹Yahya Zakaria, 2005, *Pemulihan Kehidupan Desa dan UU No 22 Tahun 1999, Dalam Desentralisasi, Globalisasi, dan Demokrasi Lokal*, LP3S, Jakarta, hlm. 332.

²HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2004, hlm. 4.

³*Ibid.*, hlm. 165.

pemerintah pusat” . Hal tersebut terkait dengan adanya asas bahwa dalam “negara kesatuan segenap urusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah” , akhirnya pelaksanaan negara dalam suatu negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan dan dipegang oleh pemerintah pusat⁴

Semenjak 1966, pemerintah orde baru membangun suatu pemerintahan nasional yang kuat dimana stabilitas politik dijadikan sebagai basis untuk mempersingkat pembangunan ekonomi Indonesia. Politik yang pada masa pemerintahan orde lama dijadikan pandangan kekuasaan, akhirnya digantikan oleh otoritas ekonomi sebagai poros tertinggi kekuasaan, dan mobilisasi massa atas dasar partai secara perlahan digeser oleh birokrasi dan politik yang bersifat teknokratis.

Hal ini sehingga memunculkan presatasi dan hasil yang telah dicapai oleh pemerintahan orde baru, terutama keberhasilan di bidang ekonomi yang ditopang sepenuhnya oleh kontrol dan inisiatif program-program pembangunan dari pusat.(Bagir Manan dan Magnar, K, 1986)⁵

Untuk mengatur struktur sentralisasi kekuasaan politik dan otoritas administrasi diciptakan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 mengenai Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Hal ini mengacu pada

⁴Bagir Manan dan Magnar, K, *Peranan Peraturan Perundang-Undanga, dalam Pembinaan Hukum Nasional* , Armico, Bandung. 1986. hlm. 8-9.

⁵ Mohtar Mas'oed, *Ekonomi dan Struktur Politik, orde baru 1966-1971* , LP3ES, Jakarta, 1989, hlm. 24.

UU ini, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku selanjutnya yang dimaksud dengan daerah otonom, adalah wilayah di lingkup kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang memiliki hak untuk berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Ari Dwipayana dan Sutoro Eko, 2003, 70-72)⁶

Undang-undang No. 5 Tahun 1974 ini juga menyusun dasar-dasar dalam meletakkan sistem hubungan pusat-daerah yang dirangkum dalam tiga prinsip dasar dalam hal ini⁷:

1. *Desentralisasi*, “penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya”;
2. *Dekonsentrasi*, “ pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal keatasnya kepada pejabat-pejabat di daerah”;
3. *Tugas Pembantuan*, “tugas dalam turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah, oleh Pemerintah oleh pemerintah daerah atau pemerintah daerah tingkat hierarki atas dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang dilimpahi fungsinya.”;

Keadaan tersebut, dibuktikan dalam pemisahan teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan 18 ayat (1)

⁶Ari Dwipayana dan Sutoro Eko (eds.), *Membangun Good Governance di Desa*, IRE Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 70-72.

⁷Mashuri. Maschab, *Pemerintah Desa di Indonesia. PAU-Studi Sosial. UGM*. Jakarta. 2001, hlm 85-87.

UUD 1945 bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi berdasarkan kabupaten dan kota, pada tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu memiliki pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.”(Talizhu Ndraha, 2000)⁸

Ketentuan tersebut mengandung 2 (dua) hal, yaitu ; satu, “pembagian teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas daerah provinsi, dan kabupaten/kota”;. dua, “setiap daerah memiliki pemerintahan daerahnya masing-masing”;. Hal ini membuktikan pembagian wilayah sekaligus pemerintahan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya sampai pada wilayah Kabupaten/kota.⁹ (The Liang Gie, 1968, 42-44) Desa berdasarkan pembentuk peraturan perundang-undangan (peraturan desa) pada masa Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 yang berdasarkan Ketetapan MPR No. I/MPR/2003, sudah tidak diberlakukan pada saat telah diatur dengan undang-undang (hal ini dilaksanakan semenjak diundangkannya UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).¹⁰ (Romli, L., 2007, 123-124) diperlukan kajian mengenai perkembangan struktur desa secara umum.

⁸Taliziduhu Ndraha, *Ilmu Pemerintahan Jilid I*, BKU Ilmu Pemerintahan Kerjasama IIP-UNPAD, Jakarta. 2000, hlm. 68.

⁹The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jilid III, Gunung Agung ,Jakarta,. 1968, hlm. 42-44.

¹⁰Romli, L., 2007, *Potret Otonomi Daerah Dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 123-124.

UUD Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945 sendiri secara tidak langsung “mengatur tiap-tiap pemerintahan yang mempunyai pemerintahan daerah hanya Provinsi, Kabupaten, dan Kota” (*vide* Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 Perubahan Kedua). Sehingga, perlunya dibatasi struktur ketatanegaraan pada pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah, selain adanya struktur ketatanegaraan menurut fundamental, dibutuhkan juga pembagian wewenang di antara struktur ketatanegaraan, terutama jaminan hak asasi manusia.

Ada beberapa contoh negara yang memiliki kebijakan Otonomi Lokal secara baik dalam praktek pelaksanaannya, seperti di negara Jepang yang menggunakan sistem Otonomi Lokal dengan membagi wilayah pemerintahan berdasarkan prefektur. Di Jepang sendiri pemerintah lokal mereka dianggap telah melaksanakan fungsi otonomi lokal secara penuh dimana sistem yang dilakukan cukup mandiri, dimana pemerintah lokal memegang kekuasaan dalam pengaturan kebijakan pembangunan dan pemerintahan secara penuh, walaupun pemerintah bagian pusat memiliki tetap memiliki wewenang dalam menghibahkan kekuasaan atau mandat dalam pengaturan pemerintahan terhadap pemerintah lokal Model ini berbeda dengan federalisme karena setiap daerah diberi otonomi yang berbeda dengan kewenangan negara bagian walaupun hampir sama dalam implementasi kebijakan dan hubungan dengan pemerintahan nasional.

Setiap daerah masih bergantung dengan bantuan dan subsidi pemerintahan pusat sehingga masih belum bisa dikatakan mereka mandiri sebagai negara bagian. Bentuk ini memperlihatkan bahwa apa yang diadaptasi oleh Jepang justru merupakan implementasi demokrasi yang sesungguhnya. Hal ini mendefinisikan demokrasi ditujukan untuk menghindari pemusatan kekuasaan dan kewenangan pada satu titik saja. Sehingga, dengan adanya otonomi daerah maka sistem demokrasi akan semakin mendekati sempurna.

Berbeda dengan Jepang dan Indonesia, negara Korea Selatan sendiri. Struktur pemerintahan tata negara di Korea Selatan sendiri memiliki keunikan dan keistimewaan yang berbeda dengan dua negara sebelumnya. Berbanding dengan sistem hukum pemerintahan Korea Utara yang berbasis Komunis Otoriter, Korea Selatan memiliki sistem pemerintahan yang parlementer liberal yang mencontoh Sistem pemerintahan Amerika Serikat

Di wilayah pemerintahan otonomi korea selatan masyarakat memiliki peran yang utama dalam membangun infrastruktur wilayah secara signifikan, selain itu pengembangan wilayah dengan dijalankan otonomi wilayah, terutama desa merupakan sasaran utama pemerintah korea selatan dalam menaikkan pemasukan negara. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi di wilayah korea selatan

Dalam hal ini terjadi perdebatan jika otonomi daerah telah mendukung perkembangan wilayah pada tingkat daerah, apakah

otonomi desa sudah mengakomodasi pembangunan terhadap pembangunan negara, sekaligus telah memberikan dampak positif terhadap negara tersebut, baik otonomi desa yang dilakukan Jepang maupun di wilayah Indonesia itu sendiri. Sehingga penulis mengambil judul penulisan tesis ***“Perbandingan Hukum Penyelenggaraan Otonomi Desa Dalam Bidang Pengembangan Infrastruktur Indonesia, Korea Selatan, dan Jepang”***

B. Pokok Permasalahan

1. Bagaimana pengaturan dan kebijakan penyelenggaraan otonomi desa di Jepang dan Korea Selatan ?
2. Apa perbedaan kebijakan penyelenggaraan otonomi desa dalam membangun infrastruktur di Jepang, Korea Selatan, dan Indonesia?
3. Apa manfaat yang bisa dipelajari Indonesia berkaitan pengaturan dan kebijakan penyelenggaraan otonomi desa di Jepang, dan Korea Selatan, Terutama dalam bidang pembangunan infrastruktur?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yang ingin dicapai dengan objektif :

1. Menganalisis pelaksanaan bagaimanakah Otonomi Desa di tiga negara yang dibandingkan, yaitu Jepang, Korea Selatan dan

Indonesia bisa membangun infrastruktur negara dan masyarakatnya.

2. Mengetahui dampak positif, berkaitan perkembangan otonomi desa di Korea Selatan dan Jepang, agar menjadi pembelajaran dalam memajukan perkembangan infrastruktur dan masyarakat di Negara Indonesia
3. Memahami manfaat yang diberikan kegiatan otonomi desa dalam membangun perekonomian dan infrastruktur di suatu daerah, dengan membandingkan otonomi desa di Korea Selatan maupun Jepang.

D. Manfaat Penulisan

penelitian ini, penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat :

- a. Secara teoritis dapat memberikan suatu gambaran tentang pelaksanaan otonomi desa sebagai subsistem dari sistem otonomi desa yang ada di Negara Indonesia, Jepang, dan Korea Selatan. Di samping itu juga dapat memberikan gambaran yang seutuhnya tentang kenyataan akan peranan vital dan kontribusi wilayah desa sendiri dalam membantu terciptanya berkembangnya wilayah negara.
- b. Secara praktis, penelitian ini diinginkan secara umum dapat dijadikan sebagai masukan baik kepada pemerintah dalam mengkaji kebijakan pemerintahan yang mengatur mengenai

pembangunan dalam kebijakan-kebijakan otonomi desa di Wilayah Indonesia dan secara khusus dapat mengembangkan kebijakan hukum mengenai pengaturan dan penyusunan peraturan otonomi desa, dengan pembelaran melalui studi lebih lanjut dengan membandingkan struktur otonomi desa di Wilayah Jepang,

- c. diharapkan dengan pembelajaran ini kinerja Pejabat Pemerintah sebagai bagian dari sistem hukum tata negara, dalam rangka membangun desa. dengan harapan, tercapainya perbaikan kinerja otonomi desa secara efektif yang merupakan langkah awal dalam memperbaiki dan membangun struktur wilayah Indonesia secara keseluruhan.

E. Ruang Lingkup

Untuk menerangkan masalah yang akan dikaji dan agar tidak terjadi pembahasan yang meluas atau menyimpang, maka diperlukan suatu ruang batas dalam pokok masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas di penulisan tesis hanya mengkaji kebijakan dan undang-undang yang berkaitan hanya mengatur kebijakan dan struktur wilayah otonom, terutama mengenai kebijakan wilayah otonom di tingkat desa, baik Jepang dan Indonesia, serta menganalisis bagaimana proses dan dampak yang ditimbulkan oleh

masing-masing kebijakan otonomi desa yang berjalan di dua negara tersebut

Dalam penelitian tesis ini, ilmu hukum yang digunakan diutamakan beraskan penyelenggaraan hukum yang diselenggarakan sesuai asasa-asas hukum pemerintahan yang baik menurut hukum tata negara, namun tentu saja kajian-kajian dalam ilmu hukum di bidang lain akan digunakan untuk menjabarkan masalah hukum yang terjadi dalam kajian hukum tersebut, sehingga dapat menjembatani masalah yang ada dengan solusi yang terlahir dalam penelitian ini.

F. Kerangka Teori

a) Otonomi Desa dan Kebijakan Diskresi dalam Pelaksanaan Otonomi Desa

Desa memiliki hak otonomi asli menurut hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. Oleh karena itu, pengakuan dan diakuinya desa wajib diperkuat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Sayangnya penataan desa pasca amandemen beberapa kali terhadap konstitusi negara serta peraturan perundangannya dan pencabutan kebijakan berakibat cukup buruk perspektif baru mengenai pengaturan desa di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa” diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan, alokasi dana desa, pemilihan kepala desa, serta proses pembangunan desa .

Sebagai sebuah wadah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli yang didasarkan oleh hak istimewa, desa bisa melaksanakan sistem hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, juga memiliki kekayaan, harta benda sekaligus dapat perkarakan di dalam sebuah pengadilan. Otonomi desa merupakan otonomi yang orisinal, absolut, dan tidak berubah juga bukan merupakan hibah dari pemerintah. Lalu pemerintah melaksanakan

kewajibannya dalam menghargai otonomi orisinal yang desa tersebut miliki.

Bagi wilayah desa, berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota dengan kedudukan otonomi desa yang dimiliki dan dilaksanakan. Desa sendiri merupakan satu kelompok masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan pusat atau nasional dan berada di wilayah tingkat daerah kabupaten. Otonomi yang dimiliki oleh desa dipahami berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah teratas. Kini yang perlu dikembangkan Landasan pemikiran berkaitan dengan keberagaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Jika tinjau menurut studi historisnya, Otonomi desa terbentuk dengan sendirinya, telah mempunyai suatu otonomi untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya berdasarkan hukum adat. Namun dalam perkembangannya, untuk lebih memacu pembangunan pedesaan dan penyeragaman sistem pemerintahan desa di seluruh Tanah Air, maka pemerintah melakukan usaha-usaha penyesuaian seperti dikeluarkannya undang-undang dan peraturan-peraturan mengenai desa. Otonomi desa yang didasari prakarsa masyarakat

haruslah juga memperhatikan kewenangan yang dimiliki institusi yang ada di atasnya dalam hal ini adalah kabupaten.

Jika membicarakan pengaturan desa sendiri menggunakan kebijakan yang telah ada seperti hukum adat atau aturan dan undang-undang yang dilakukan dengan ketentuan khusus mengikuti berdasarkan pengaturan yang disesuaikan dengan kondisi tertentu, seperti kondisi wilayah, budaya dan hal terkait dalam keunikan suatu wilayah desa, maka hal itu tidak lepas dari kebijakan diskresi.

Kata diskresi diasadur dari bahasa asing. Yaitu *discretion* menurut *Black's Law Dictionary*, edisi ketujuh, *discretion* mengandung dua pengertian. Diskresi bisa diartikan sebagai “*public official's power or right to act in certain circumstances according to personal judgement and conscience.*”¹¹ Pengertian yang pertama ini sering disebut juga *discretionary power*. Diskresi juga memiliki makna yaitu “*the capacity to distinguish between right and wrong, sufficient to make a person responsible for his/her own actions*”¹². Lalu, diskresi juga bisa diartikan sebagai “*wise conduct and management; cautious discernment; prudence.*”¹³

Discretie dalam kamus bahasa Belanda diartikan sebagai ‘kesederhanaan, sifat hati-hati, sifat diam, kesadaran untuk tidak

¹¹ Mari'un, *Azas-azas Ilmu Pemerintahan*, Yogyakarta, FISIP, UGM. 1975 hlm. 124-126.

¹² *Ibid.*, hlm. 123.

¹³ *Ibid.*, hlm. 125.

menyampaikan sesuatu' Istilah diskresi selama ini lebih banyak dikaji dalam bidang hukum administrasi negara.¹⁴ Namun, diskresi sepertinya bukan hanya wilayah wewenang untuk bupati, walikota, gubernur, atau menteri. Aparat penegak hukum seperti polisi dan jaksa, bahkan hakim pun memiliki hak dalam mengeluarkan diskresi.(Mari'un, 1975) ¹⁵

Jika dinilai dari sudut pandang Filosofis, otonomi di desa diteliti "sebagai kewenangan, yang tumbuh mengakar dalam adat istiadat desa bukan juga berarti pemberian atau desentralisasi". Hal ini sudah ada pertama kali ada di desa. Dalam masyarakat, otonomi desa bisa diartikan "kemampuan masyarakat dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri dan secara legal formal diatur oleh pemerintah pusat melalui undang-undang"(Sumber Sapari, 1977) ¹⁶ dalam mengambil keputusan, tidak jarang para pejabat daerah dalam menyesuaikan kebutuhan umum khusus di wilayah daerah mereka memilih kebijakan Diskresi.

Dijelaskan di dalam Pasal 1 Angka 9 UU 30/2014 tentang diskresi, diskresi adalah "keputusan juga tindakan yang ditetapkan dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam menyelenggarakan pemerintahan,

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 158.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 129.

¹⁶Sumber Sapari. *Tata Pemerintahan dan administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1977, hlm. 41.

berkaitan dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.”

Perihal mengenai hal ini tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e jo. (*juncto*) ayat (1) UU 30/2014. Menjalankan diskresi harus disesuaikan berdasarkan tujuan pelaksanaannya, hak yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan, hal ini harus dilandasi sebagai merupakan salah satunya.

Hal-hal penting yang dengan berkaitan diskresi diatur dalam UU 30/2014 antara lain ¹⁷ :

1. “Diskresi hanya diperbolehkan dilaksanakan oleh pejabat pemerintahan yang memiliki wewenang” (Pasal 22 ayat (1))
2. “Setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk Pasal 22 ayat (2) “ dan penjelasan:
 - a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan ;
 - b. mengisi kekosongan hukum ;
 - c. memberikan kepastian hukum ; dan
 - d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Adapun yang dimaksud dengan stagnasi pemerintahan adalah tidak dapat dilaksanakannya aktivitas pemerintahan sebagai akibat kebuntuan atau disfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, contohnya: keadaan bencana alam atau gejala politik.
3. Diskresi pejabat pemerintahan meliputi (Pasal 23):
 - a. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan;
 - b. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;
 - c. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan

¹⁷Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Diskresi; Ridwan HR., *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, Penerbit FH UII, Yogyakarta, 2014, hlm. 128-131.

- d. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.
- 4. “Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat “(Pasal 24):sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
 - a) “tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
 - b) “sesuai berkaitan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)”;
 - c) “berdasarkan alasan-alasan yang objektif”;
 - d) “tidak menimbulkan Konflik Kepentingan”; dan
 - e) “dilakukan dengan iktikad baik.”
- 5. “Penggunaan diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran diwajibkan memperoleh persetujuan, dari atasan pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan yang dimaksud dalam hal ini dilaksanakan dan dilakukan apabila penggunaan diskresi menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara” (Pasal 25 ayat (1) dan (2))

Merunut penjelasan di atas, pejabat pemerintahan yang melakukan diskresi di sini merupakan pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya (Thoha Miftah, 2003).¹⁸

b) Relevansi Otonomi Daerah dalam perkembangan Otonomi Desa

Otonomi Daerah harus diakui ialah hak dalam menjalankan “wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.” Hak tersebut diperoleh melalui penghibahan wewenang pemerintahan pusat kepada pemerintahan

¹⁸Thoha Miftah, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2003, hlm. 108.

daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah. Otonomi Daerah dianggap sebagai wujud dari menganut asas desentralisasi, ditujukan dan diharapkan akan dapat memberikan pelayanan yang terbaik yang diperoleh kepada masyarakat, khususnya masyarakat daerah (Djohermansyah Djohan, 1990).¹⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dinyatakan bahwa pengertian dengan Otonomi Daerah adalah “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Undang-Undang ini juga menyatakan bahwa “daerah otonom adalah kelompok masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Desa, menurut akar kekuasaannya memiliki hak otonomi asli berdasar hukum adat, baik itu desa adat maupun desa yang bukan wilayah adat namun masih memiliki otoritas hukum adat yang dilaksanakan. Memilliki hak dan wewenang dalam mengatur dan mengurus rumah tangga, juga pemilik *financial support* kekayaan dan

¹⁹Djohermansyah Djohan, *Problematik Pemerintahan dan Politik Lokal*, Cet I , Jakarta, Bumi Aksara, 1990, Hlm .52.

aset, juga menentukan susunan pemerintahan. Hal ini mempertegas bahwa, perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dalam sebuah eksistensi desa. Namun, seiring waktu diakui berdasarkan tulisan sebelumnya. hal-hal yang menjadi berbagai faktor pasca beberapa kali terjadinya perubahan amandemen terhadap konstitusi negara serta peraturan perundangannya malah menimbulkan idealis pemikiran yang baru, berkaitan pengaturan desa di Indonesia. Hal ini menimbulkan aspek pengaturan yang berbeda jika ditinjau proses pelaksanaan pemerintahan dalam ruang lingkup struktur pemerintahan pada tingkat wilayah desa.

Harus kembali diingat, bahwa otonomi desa adalah otonomi yang berakar pada adat, merdeka dan, bukan pemberian kekuasaan dari pemerintah pusat. Otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut wajib dihormati oleh pemerintah-pemerintah yang bernaung di atas pemerintahan desa. Sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan orisinal berdasarkan hak khusus yang istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut atau menuntut di muka pengadilan. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan kini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Daerah kabupaten atau kota diatur menurut berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan pemerintahan

berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa.²⁰

c) **Perkembangan Otonomi Desa**

Desa sendiri dianggap sebagai subsistem pemerintahan nasional, sehingga diperlukan adaptasi dan antisipasi terhadap perkembangan tersebut. Konsekuensi Pengembangan otonomi desa berkembang dengan dari berbagai tuntutan perkembangan lingkungan global, lingkungan pemerintahan, dan lingkungan sosial masyarakat yang dinamis. Keinginan secara politik sendiri diperlukan dengan memperkuat dan memberdayakan desa sendiri sudah terlihat sejak awal reformasi. Hal ini dapat diperhatikan tampak dari pesan-pesan yang termuat melalui TAP MPR RI No.IV/MPR/2000 atau “Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah” Pada rekomendasi No.7. Berbunyi²¹: “Sejalan dengan semangat desentralisasi, demokrasi, dan kesetaraan hubungan pusat dan daerah diperlukan upaya perintisan awal untuk melaksanakan revisi yang bersifat paling dasar merunut UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25 Tahun 1999 tentang

²⁰Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Bumi Aksara, Jakarta, 1991, hlm. 81.

²¹ HAW. Widjaja. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002. hlm. 97.

Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Revisi yang diupayakan ini dilaksanakan untuk ditujukan sebagai upaya penyesuaian kepada pasal 18 UUD 1945, termasuk pemberian otonomi bertingkat terhadap Provinsi, Kabupaten/Kota serta Desa/Nagari/Marga, dan sebagainya.”

Rencana awal utama untuk mengupayakan pengembangan desa dapat dialukan diantaranya berupa lahirnya UU No.32 Tahun 2004 berkaitan Pemerintahan Daerah, yang ditujukan sebagai pengganti berbagai peraturan perundangan mengenai pemerintahan desa. Salah satu tujuan dikeluarkannya UU ini adalah sebagai “tindakan memodernisasikan pemerintahan di desa, agar mampu menjalankan tiga peran utamanya, yaitu sebagai struktur perantara, sebagai pelayan masyarakat sekaligus sebagai agen perubahan.” Kegiatan pembangunan nasional dengan segala ukuran keberhasilan dan dampak positif serta negatifnya, harus diakui tidak dapat terlepas dari kerja keras dan pengabdian aparat pemerintah desa. Meskipun demikian, masih banyak masalah yang dihadapi masyarakat desa yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tuntas, seperti masalah pengangguran, kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, ketidakseimbangan struktural dalam pembangunan bidang

infrastruktur ataupun keterbelakangan dalam bidang pendidikan.(HAW Widjaja, 2002)²²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian disini diolah dalam bentuk penelitian hukum normatif, merunut berdasarkan penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data yang mendasar dalam ilmu penelitian, dimana data jenis ini digolongkan sebagai data sekunder.²³ Meskipun data dasar yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan pustaka atau data sekunder, namun hal ini tidak mempengaruhi sekaligus mengurangi niat penulis untuk menghasilkan karya hukum yang ilmiah dan asli, bukan sekedar jiplakan atau pun hanya penyesuaian terhadap karya penulisan terdahulu yang sama.

Menyadur berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto, Metode penelitian merupakan “tuntunan mengenai cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan yang dihadapinya.”²⁴ hal ini dapat diartikan sebagai penjelasan mengenai tata cara, langkah dan metode yang penulis gunakan dalam menemukan jawaban permasalahan dari penelitian ini, yang kemudian disusun, sekaligus dilakukan tindakan pencatatan, dengan

²² *Ibid.* hlm. 128.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op Cit.*, hlm. 24.

²⁴ *Ibid.*

menuliskan hasil penelitiannya secara logis dan sistematis, yang dilengkapi dengan analisis yang bersifat kritis-yuridis dalam sebuah penelitian hukum.

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif. Merupakan “penggambaran gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.” Digunakan pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan agar dapat mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Penulis melaksanakan penelitian untuk tujuan untuk menarik azas-azas hukum (“*rechtsbeginselen*”) yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis. Selain itu penulis juga mencari dampak-dampak hukum yang mengarah cenderung ke arah penegakan hukum pemerintahan menurut asas pemerintahan yang baik, yang dapat dipelajari melalui hasil penelitian ini.

2 . Bahan Penelitian

Dalam metode penelitian hukum normatif, terdiri dari 3 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni :

a) Bahan Penelitian Hukum Primer

Bahan penelitian hukum primer ialah “Bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan

perundang–undangan, dan putusan hakim.” Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan antara lain:

1. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Jo Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 Jo Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara RI Nomor 246 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara RI Nomor 7 tahun 2014 mengenai Desa, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495 tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Mengenai Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Nmor. 206 tahun 2017 mengenai Pemerintahan Daerah. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6123 tahun 2017 mengenai Pemerintahan Daerah.

b) Bahan Penelitian Hukum Sekunder

Bahan penelitian hukum sekunder ini didefinisikan sebagai “bahan hukum yang bebas namun menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil dari pengolahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah.” bahan sekunder dalam penelitian ini oleh penulis adalah

doktrin–doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet. Seperti Aan Eko Widiyanto *Hukum Pemerintahan Desa Dari Desa Terkooptasi* dan Rahmad Syafaat, *Rekonstruksi Politik dan marginal Menuju Desa Otonom dan Demokratik*, Sadu Wasistiono, *Prospek Pengembangan Desa* dan buku-buku lainnya

c) Bahan penelitian Hukum Tersier

Bahan penelitian hukum tersier adalah “bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.” Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum dicantumkan beberapa pendekatan. Dengan dicantulkannya pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu atau masalah yang sedang menjadi objek penelitian, Hal ini sendiri dilakukan sebagai patokan untuk menafsirkan data tersebut sehingga data yang ada bisa diolah. Lalu hasil analisis tersebut diolah untuk menjawab masalah yang dibahas dalam penelitian tersebut. (Jazim

Hamidi, 2004)²⁵ untuk pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*).
2. Pendekatan komparatif (*comparative approach*).
3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ditujukan kepada pendekatan Undang-Undang dan pendekatan Komparatif. Pendekatan undang-undang dilaksanakan dengan menelaah se luruh-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus dilaksanakan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan “penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.” Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya di gunakan untuk “meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau

²⁵ Jazim Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. 2004. hlm. 34-38.

dalam pelaksanaannya dilapangan.” Pendekatan ini dilaksanakan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. Seperti dalam kasus ini undang–undang Otonomi Desa di komprehensif dengan Undang-Undang Desa dan Otonomi Daerah

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Merupakan “jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang menyajikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.” Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan intisari yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi tonggak dasar untuk membangun argumentasi hukum

ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan ini lahir dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. penulis menulis dasar konseptual berdasarkan konsep dibentuknya suatu negara berdasarkan ilmu hukum tata negara, lalu dibandingkan dengan peran desa dalam membangun sistem negara tersebut dan kebijakan hukum yang ada

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Merupakan jenis pendekatan yang peneliti mencoba untuk membandingkan baik dengan negara-negara lain maupun dengan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam satu negara. dalam pelaksanaan jenis pendekatan ini dikenal dengan 2 Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yakni pendekatan perbandingan makro (*macro comparative approach*) serta pendekatan perbandingan mikro (*microcomparative approach*).

Pendekatan perbandingan makro (*macro comparative approach*) digunakan untuk membandingkan suatu kejadian atau peristiwa hukum yang terjadi diberbagai negara,

Sedangkan pendekatan perbandingan mikro (*microcomparative approach*) hanya membandingkan dalam suatu negara tertentu dalam

periode waktu tertentu. dalam hal ini penulis membandingkan dua sistem hukum otonomi desa di tiga negara yaitu Jepang, Korea Selatan dan Indonesia, lalu diperbandingkan bagaimana kebijakan otonomi desa tersebut dalam membangun desa di wilayah masing-masing negara yang dijadikan bahan penelitian, sekaligus untuk mengetahui dampak-dampak positif yang dihasilkan kebijakan-kebijakan otonomi desa, dalam kaitannya membangun infrastruktur pada wilayah desa dan manfaat-manfaat diluar yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Penulis melakukan penelusuran melalui metode studi pustaka yaitu mencari bahan- bahan hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Penulis sendiri menggunakan tiga pendekatan hukum yang telah dijelaskan, namun penulis lebih fokus dalam penggunaan pendekatan hukum dengan mengutamakan dua jenis pendekatan yang akan digunakan, yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan pendekatan Undang-Undang dengan mengumpulkan beberapa kebijakan, antara lain di Indonesia, Korea Selatan, dan di Jepang selain itu penulis juga melakukan pendekatan perbandingan, baik dalam membandingkan kebijakan otonomi desa, baik di Indonesia maupun di Jepang dan Korea Selatan sehingga penulis bisa mendapatkan bahan yang dapat diinginkan.

Selain itu peneliti juga melakukan teknik pengumpulan data melalui teknik *Indept Interview-Perposif*, wawancara dilakukan melalui teknik *Free Talk and Discussion Interview* , dimana penanya dan Informan memiliki

fungsi sebagai penyedia data. Yang dilaksanakan dalam kisaran waktu 1 hingga 2 jam. Peneliti juga mengumpulkan bahan-bahan hukum sekunder : buku-buku teks hukum , kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Analisis

Analisis data adalah “menguraikan atau memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah ke dalam pokok permasalahan yang diajukan.” Dalam penelitian ini, penulis menjalankan teknik analisis yaitu metode induktif, merupakan “metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum.” Proses pembentukan hipotesis dan pengambilan kesimpulan berdasarkan data yang diobservasi dan dikumpulkan terlebih dahulu disebut proses induksi (*induction process*) dan metodenya disebut metode induktif (*inductive method*) dan penelitiannya disebut penelitian induktif (*inductive research*). Proses induksi selalu digunakan pada penelitian dengan pendekatan kualitatif (naturalis). Penalaran induksi merupakan “proses berpikir yang berdasarkan kesimpulan umum pada kondisi khusus.” Dengan demikian pendekatan induksi mengumpulkan data terlebih dahulu baru hipotesis dibuat jika diinginkan atau konklusi langsung diambil jika hipotesis tidak digunakan. Kesimpulan menjelaskan fakta sedangkan faktanya mendukung kesimpulan. Dalam hal ini, masalah hukum yang

disimpulkan Tidak ada hubungan yang kuat antara alasan dan konklusi.(Peter Mahmud Marzuki, 2006, 52-54) ²⁶

Data yang akan dianalisis adalah data-data yang dilahirkan dari mengkaji undang-undang atau kebijakan lainnya yang berkaitan dalam mengatur kebijakan otonomi desa, seperti kebijakan-kebijakan mengenai pemerintahan daerah, otonomi daerah, atau pusat dalam memberikan wewenang pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi desa ,dan kebijakan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan isu yang akan penulis bahas. selain itu data juga di peroleh dari isu dan kasus-kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan otonomi desa. Data tersebut diambil dari tiga negara negara yang akan dibandingkan, yaitu di Indonesia, Korea Selatan dan di Jepang. Kemudian penulis menginventarisasi dan mengidentifikasi data tersebut. selanjutnya dilakukan analisis terhadap kasus terkait kebijakan dan pelaksanaan otonomi desa yang dijalankan, baik di wilayah pemerintahan Indonesia maupun di wilayah pemerintahan Jepang terutama pemerintahan dan program pemerintah Korea Selatan. Sumber tersebut akan diolah dengan melakukan pendekatan perbandingan, lalu dari perbandingan tersebut kemudian akan ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

²⁶Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 52-54.

Selain itu, juga digunakan metode penafsiran hukum dalam menganalisis masalah hukum yang penulis bahas. Yaitu:

Penafsiran Sistematis atau Logis

Penafsiran ini dilakukan dengan menafsirkan suatu kebijakan dalam suatu sistem hukum, dalam hal ini merujuk kepada undang-undang atau kebijakan yang tertulis. Harus diingat bahwa Terjadinya suatu undang-undang “ selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan sistem perundang-undangan.” Setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Dalam hal ini kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan dampak positif dari kebijakan otonomi desa terhadap wilayah pemerintahan desa menjadi obyek dari penafsiran ini.

Penafsiran Komperatif atau Perbandingan

Penafsiran ini dilakukan dengan tindakan memperbandingkan antara topik-topik atau bahan-bahan yang menjadin objek atau subyek dalam sebuah penelitian. Dengan memperbandingkan hal-hal yang diteliti, kemudian hendak dicari kejelasan mengenai suatu ketentuan Undang-Undang. Pada interpretasi komparatif, makna penafsiran peraturan itu dibenarkan dengan “mencari titik temu pada penyelesaian yang dikemukakan di berbagai Negara.” Interpretasi komparatif dilakukan dengan jalan memberi penjelasan dari suatu ketentuan perundang-undangan dengan

berdasarkan perbandingan hukum. Dalam hal ini kebijakan otonomi desa dari dua wilayah negara akan diteliti dengan metode penafsiran ini.

6. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Data yang diperoleh disusun secara sistematis dan logis guna mendapatkan gambaran luas dan jelas mengenai perbandingan kebijakan otonomi desa, baik di Indonesia maupun di Jepang dan Korea Selatan.

7. Teknik Penarikan kesimpulan

Jika ditinjau dari segi kebijakan yang diambil tidak hanya berasal dari otonomi desa itu sendiri, namun juga dari beberapa kebijakan undang-undang yang membahas otonomi daerah dan desa, serta sifat kegiatan otonomi merupakan penghibahan kekuasaan yang diberikan wewenang pusat kepada daerah dalam menjalankan hal tersebut sehingga jenis penarikan kesimpulan yang digunakan adalah penarikan kesimpulan secara induktif, penarikan induktif adalah penarikan kesimpulan dengan menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. penarikan kesimpulan sendiri tidak terbatas pada pengamatan dalam kebijakan undang-undang otonomi desa, namun juga dari pengamatan dalam perbandingan kebijakan otonomi desa, baik di Jepang maupun Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmadja, Dewa Gede, *Awig-Awig Desa Adat Bali: Suatu Analisis Hukum Tata Negara, Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan*, Edisi Khusus Kumpulan Tulisan dalam rangka Purnabakti Prof. Dr. Siti Sundari Rangkuti, S.H., Airlangga University Press, 2008.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Besson, Waldemar dan Gotthard Jasper, *The Rule of Law and Justice Bind All State Authority*, dalam Josef Thesing (ed), *The Rule of Law*, Sank Augustin: Konrad Adenauer Stiftung, 1997.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi. Cetakan Ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Budiman, *Penyusunan Konsep Perumusan Pengembangan Kebijakan Pelestarian Nilai-nilai Kemasyarakatan ("social capital") untuk Integrasi Bangsa*, kerjasama FISIPOL UGM dengan Kantor Eks Menteri Negara Masalah-masalah Kemasyarakatan, Yogyakarta, 2001.
- Budiman, Arief, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1993.
- Dwipayana, Ari *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*, Pustaka Pelajar, 2003.
- Dwipayana, Ari dan Sutoro Eko (eds.), *Membangun Good Governance di Desa*, IRE Press, Yogyakarta, 2003
- Eko Widiyanto, Aan dan Rahmad Syafaat, *Rekonstruksi Politik Hukum Pemerintahan Desa Dari Desa Terkooptasi dan marginal Menuju Desa Otonom dan Demokratik*, Sekretariat Penguatan otonomi Desa, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya Malang, 2006.
- Fadilah, Putra, *Devolusi: Politik Desentralisasi Sebagai Media Rekonsiliasi Ketegangan Politik Antara negara-Rakyat*, Korp PMII Putri-Pustakaa Pelajar, Yogyakarta, 1999.

- Gie, The Liang, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jilid III, Jakarta, Gunung Agung. 1968.
- Hamidi, Jazim. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Muhamadiyah Malang. 2004.
- Husken, Franz, *Masyarakat Desa dalam Perubahan Zaman, sejarahdiferensiasi sosial di Jawa, 1830-1980*, Grasindo, Jakarta, 1998.
- HR, Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, Penerbit FH UII, Yogyakarta, 2014.
- Kelsen, Hans, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara (General Theory of Law and State)* diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, cetakan Pertama, Nusa Media, Bandung, 2006.
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo, *Desa*, Penerbit Sumur, Bandung, 1965.
- Mahmud Marzuki, Peter., *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006
- Manan, Bagir dan Magnar, K, *Peranan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Armico, Bandung. 1986
- Mari'un, *Azas-azas Ilmu Pemerintahan*, Yogyakarta, FISIP, UGM. 1975.
- Maschab, Mashuri. *Pemerintah Desa di Indonesia. PAU-Studi Sosial. UGM*. Jakarta. 2001.
- Mas'oe, Mohtar, *Ekonomi dan Struktur Politik, orde baru 1966-1971*, Jakarta, LP3ES, 1989
- Miftah, Thoha, *Makna Pemerintahan, Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta. 2000
- Muslimin, Amrah, *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung. 1986
- Mountjoy, Alan, *Industrialization and Developing Countries*, 1975, diterjemahkan ke oleh Schroom, *Modernisasi, pengantar sosiologi pembangunan negara-negara berkembang*, Gramedia, 1981.
- Ndraha, Taliziduhu, *Ilmu Pemerintahan Jilid I*, BKU Ilmu Pemerintahan Kerjasama IIP-UNPAD, Jakarta. 2000.

- Nurjaya, I Nyoman, *Reorientasi Pembangunan Hukum Negara Dalam Masyarakat Multikultural, Perspektif Antropologi Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya Malang, 2007.
- Rahardjo , Satjipto , *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, cetakan kedua Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Rozaki, Abdur, *Promosi Otonomi Desa*, IRE Press, Yogyakarta, 2003
- Siagian, P. Sondang, *Administrasi Pembangunan*, CV. Haji Masagung, Jakarta. 1987.
- Surianingrat, Bayu, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, Aksara Baru, Jakarta, 1985.
- Sirajuddin, Didik S, & Winardi, *Hukum Pelayanan Publik yang Berbasis Keterbukaan Informasi dan Partisipasi*, Malang: Setara Press, 2011.
- Soekanto , Soerjono dan Sri Mamudji , *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11 ,Jakarta , PT Raja Grafindo Persada, 2009
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Mamoedji, *Penelitian Hukum Normatif*, Radjawali, Jakarta. 1985.
- Syafrudin, Ateng, *Sekilas Tentang Pemerintahan Daerah di Jepang*, Bandung, Refika Aditama, 2006
- Syarifin, Pipin dan Jubaedah, Dedah, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung. 2006.
- Tarigan, Antonius *Mencermati Dampak Kebijakan Publik*. Direktorat Kerjasama Pembangunan Sektoral & Daerah, Kantor Meneg PPN/Bappenas dan Mahasiswa Program Doktor FISIP Universitas Indonesia . 2004
- Thoha , Miftah , *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2003.
- , *Korporatisme dan Birokrasi Desa dalam Politik, Birokrasi dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1994.

————— *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desa, Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 2007.*

Tjiptoherianto, Prijono dan Yumiko M. Priyono , *Demokrasi di Pedesaan*, Sinar Harapan dan Lembaga Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1983.

Wasistiono, Sadu, *Prospek Pengembangan Desa*, Lembaga Kajian Manajemen Pemerintahan Daeran, Fokus Media, 2006.

Zanibar M.S, Zen., *Otonomi Desa Dengan Acuan Khusus Pada Desa Di Propinsi Sumatera Selatan*, Disertasi Program Doktor, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 1988/1999.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Diskresi.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 jo 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI no. 246 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara RI No. 7 tahun 2014 mengenai Desa, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5495 tahun 2014 mengenai Pemerintahan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Diklat Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2017 Mengenai Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Jurnal, Makalah, dan Sumber Lainnya

Local Government in Japan, diunduh dari www.jlgc.org.uk/pdfs/CHAPTER_1

Achmad Romsan, *The Future Role of Public Participatiomn in Environmental Management and Decision Making Processes: a case Study of Indonesian*

Transmigration Sites in the Province Of South Sumatra. 1990 diunduh dari Google scholar

Administrative Management Bureau, *Organization of the Government of Japan*, Ministry of Internal Affairs and Communications, Japan, 2007. Japan Society and Government diunduh dari [https://www.britannica.com /place/Japan/Government-and-society](https://www.britannica.com/place/Japan/Government-and-society)

What Type Of Government Does Japan Have? Diakses dari [www.worldatlas.com /articles/ What-Type-Of- Government-Does-Japan-Have](http://www.worldatlas.com/articles/What-Type-Of-Government-Does-Japan-Have), pada 12 Juni 2018. pada pukul 12:00 WIB

Ivan Mubarak, *Implementasi Otonomi Desa Menurut UU 32/2004*. <http://m.politikana.com/baca/2011/01/27/implementasi-otonomi-desamenurut-uu-no-32-2004> diakses pada 25 April 2018. pukul 13;00

Michael Bayles, *Law and Politics*, Sebagaimana diunduh dari <http://www.bibliojuridica.org/libros/3/1014/14.pdf>